

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai Ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus Kota disamping empat daerah tingkat II lainnya yang berstatus Kabupaten. Kota Yogyakarta terletak ditengah-tengah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berbatasan dengan, sebelah utara: Kabupaten Sleman, sebelah timur: Kabupaten Bantul dan Sleman, sebelah selatan: Kabupaten Bantul, sebelah barat: Kabupaten Bantul dan sleman. Secara garis besar Kota Yogyakarta merupakan dataran rendah dimana dari barat ke timur relative datar dan dari utara ke selatan memiliki kemiringan kurang lebih 1 derajat, serta terdapat tiga sungai yang melintas Kota Yogyakarta, yaitu sebelah timur adalah Sungai Gajah Wong, bagian tengah adalah Sungai Code dan sebelah barat adalah Sungai Winongo.

Wilayah Kota Yogyakarta terbentang antara $110^{\circ} 24^{19}''$ - $110^{\circ} 28^{53}''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 15^{24}''$ - $7^{\circ} 49^{26}''$ Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114meter diatas permukaan laut. Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengan daerah tingkat II lainnya, yaitu $32,5 \text{ Km}^2$ yang berarti 1,025% dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas 13.250 hektar tersebut terbagi menjadi 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 617 RW dan 2.531 RT serta dihuni oleh 489.000 jiwa. Dengan kepadatan rata-rata 15.000 jiwa/ Km^2 . Adapun Rekapitulasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh KPU Kota Yogyakarta sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Rekapitulasi Pemilih Tetap Penyandang Disabilitas Pemilihan Umum 2019 di Kota Yogyakarta

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Disabilitas					TOTAL	Keterangan
				1 (Tuna Daksa)	2 (Tuna Netra)	3 (Tuna Rungu)	4 (Tuna Grahita)	5 (Disabilitas Lainnya)		
1	DANUREJAN	3	66	4	2	18	4	35	63	
2	GEDONGTENGEN	2	74	20	15	13	13	23	84	
3	GONDOKUSUMAN	5	138	18	11	24	24	78	155	
4	GONDOMANAN	2	49	18	5	9	6	37	75	
5	JETIS	3	86	55	22	31	25	95	228	
6	KOTAGEDE	3	107	26	19	19	29	29	122	
7	KRATON	3	83	29	11	18	15	30	103	
8	MANTRUJERON	3	106	34	14	22	17	53	140	
9	MERANGSAN	3	123	25	9	20	9	51	114	
10	NGAMPILAN	2	60	14	8	15	11	37	85	
11	PAKUJALAMAN	2	42	9	6	2	7	15	39	
12	TEGALREJO	4	120	15	14	22	26	27	104	
13	UMBULHARJO	7	223	35	25	28	41	59	168	
14	WIROBRAJAN	3	96	45	20	34	51	50	200	
TOTAL		45	1373	347	181	275	278	619	1.700	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kota Yogyakarta Tanggal 9 Desember 2018
KPU KOTA YOGYAKARTA

	Name	Tanda Tangan
1. Ketua	Hidayat Widodo	
2. Anggota	Siti Nurhayati	
3. Anggota	R.M.N Artis Munandar	
4. Anggota	Frenky Argitawan Mahendra	
5. Anggota	Erizal	

Berdasarkan Kecamatan dan Jumlah Pemilih Disabilitas

Sumber: KPU Kota Yogyakarta

Dalam hal penyandang disabilitas Kota Yogyakarta bisa dikatakan sebagai kota yang ramah disabilitas walaupun belum maksimal tetapi Kota Yogyakarta mempunyai target realisasi menjadi kota yang ramah disabilitas.¹ Tidak hanya dari pemerintahnya saja namun masyarakat Kota Yogyakarta juga peduli terhadap terwujudnya Kota yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Kota Yogyakarta banyak berdiri suatu komunitas dan organisasi untuk penyandang disabilitas untuk membangkitkan semangat para penyandang disabilitas dalam menjalani

¹ Suhamdani, 2018, "Jogja Menuju Kota Ramah Disabilitas, Ini Sejumlah PR yang Harus diselesaikan", Yogyakarta, Joglo Semar, 24 Desember 2018

kehidupan sehari-hari yang layak seperti manusia biasa. Salah satu organisasi tersebut yaitu SIGAB (Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel).

SIGAB ini merupakan sebuah organisasi non pemerintah yang bersifat independent, nirlaba, dan non-partisipan. SIGAB didirikan di Yogyakarta yang beralamatkan di Jl. Wonosari KM 8, Ds. Gamelan, Desa Sendangtirto, Berbah, Sleman, DIY pada tanggal 5 Mei 2003. Organisasi ini mempunyai cita-cita besar untuk membela dan memperjuangkan hak-hak difabel diseluruh Indonesia sehingga terwujudlah kehidupan yang setara dan inklusif.²

SIGAB didirikan karena sampai saat ini kehidupan warga difabel masih dimarjinalkan baik secara struktur dan kultural. Hak-hak warga difabel seperti hak Pendidikan, pekerjaan, kesehatan, jaminan sosial, perlindungan hukum, akses terhadap informasi dan komunikasi sampai pada penggunaan fasilitas public tidak pernah diterimasecara layak. Organisasi SIGAB ini mempunyai suatu pandangan bahwa manusia merupakan makhluk yang diciptakan tuhan dengan derajat kesempurnaan tertinggi dan mempunyai hak yang sama dalam mengembangkan potensi diri untuk mencapai kesejahteraan hidup. Maka tidak sepatasnya jika dalam kehidupan ini terdapat sekelompok orang yang tersisihkan dari lingkungan sosialnya hanya karena keadaan yangberbeda. SIGAB berusaha menciptakan kehidupan yang menempatkan semua manusia dalam kesejajaran sehingga tidak ada lagi yang tersisihkan.³

² Ishak Ismail,2015, *Difabel merebut bilik suara*, Yogyakarta, SIGAB, hlm 178.

³ *Ibid*

B. Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Umum di Kota Yogyakarta

Pemilihan Umum 2014 telah lama berlalu bahkan para wakil rakyat dan Presiden serta Wakil Presiden pun sudah akan habis masa kerjanya. Tentunya dalam pemilu tahun 2014 ada beberapa catatan yang layak untuk diperbaiki demi kualitas pemilihan umum yang berkerakyatan. Salah satu catatan tersebut ialah terkait dengan pemenuhan hak pilih disabilitas⁴ atau lebih khusus lagi mengenai penyediaan sarana prasarana yang aksesibilitas.

Dalam konteks pemilihan umum, tidak terbantahkan bahwa disabilitas yang ada di Indonesia adalah warga negara dan memiliki hak yang sama dengan warga negara pada umumnya. Tidak ada suatu pembenaran sedikit pun untuk mendiskriminasikan penyandang disabilitas dalam hal pemenuhan hak politiknya termasuk hak memilih. Konstitusi menegaskan bahwa hak pilih tidak terletak pada kelompok tetapi pada perorangan. Hak memilih terletak pada setiap manusia yang menjadi warga negara Indonesia. Persoalannya, pada setiap terjadinya pemilihan umum selalu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Disabilitas tidak difasilitasi sarana serta prasarana aksesibilitasnya sehingga berakibat pada peniadaan hak pilih. Kartu pemilihan memang disediakan oleh penyelenggara pemilihan umum tetapi desain yang tidak aksesibilitas maka penyandang disabilitas kesulitan pada saat ingin memilih, kesulitan untuk menuju tempat pemilihan dan bahkan

⁴ M. Syafi'ie, 2015, *Difabel Merebut Bilik Suara*, Yogyakarta, SIGAB, hlm 112

sebagian penyandang disabilitas tidak bisa memilih karena tidak dapat membedakan pilihannya.⁵

Monitoring pelaksanaan pemilihan umum 2014 yang telah dilakukan oleh SIGAB (Sasana Integrasi dan Advokasi difabel) menemukan beberapa hal penting,

- a. Tidak pekanya petugas KPPS dan berdampak pada ketidak jelasan perlakuan terhadap penyandang disabilitas. Banyak tempat pemilihan umum yang tidak aksesibilitas.
- b. Form C3 terabaikan. KPPS lebih memilih membantu pencoblosan tunanetra sehingga tidak terjamin hak memilih yang bebas dan rahasia.
- c. Penyandang disabilitas harus merangkak ke lokasi pemilihan umum karena tempat pemilihannya bertangga-tangga, licin dan terdapat selokan tanpa titian.
- d. Pemilihan yang rahasia juga tidak terjamin karena lokasi TPS yang bilik suaranya berdekatan satu sama lain, desain bilik suara tanpa sekat, TPS berada di pemukiman Lorong yang sempit, meja pencoblosan di bilik suara tidak kokoh sedangkan pemilih yang tunadaksa tertentu membutuhkan tumpuan berpegangan, serta desain kotak suara yang terlalu tinggi bagi pemilih penyandang disabilitas.
- e. Penyandang disabilitas sering tersedutkan di lokasi pemilihan karena kerap menjadi tontonan.⁶

⁵ M. Syafi'ie, Ibid, hlm 114

⁶ Brita Putri Utami, Catatan Atas Sejumlah Cacat Pemilu 2014, 21 April 2014, <https://www.sigab.or.id/id/article/catatan-atas-sejumlah-cacat-pemilu-2014>, diunduh pada 21 Januari 2019, jam 19.20 WIB.

Tidak disediakan sarana serta prasarana bagi penyandang disabilitas merupakan hal yang memancing keriuhan khususnya bagi komunitas penyandang disabilitas. Di tengah persiapan dan proses pemilihan pada tahun 2014 yang telah berlangsung. Komisi Pemilihan Umum Pusat seakan mulutnya terkunci dan tidak dapat memenuhi tuntutan gerakan disabilitas untuk menyediakan sarana serta prasarana yang aksesibilitas. Dengan alasan karena KPU Pusat tidak menganggarkan pengadaan template dan sarana lainnya bagi penyandang disabilitas.

Di tengah situasi ketiadaan dana untuk pengadaan template untuk pemilihan anggota legislatif, di beberapa daerah berlangsung diskusi yang mengkritik kebijakan KPU dan meminta bagaimanapun caranya untuk disediakan template agar hak pilih disabilitas bisa terpenuhi salah satu diskusi tersebut berlangsung di Yogyakarta. Masukan untuk menyediakan template langsung disampaikan kepada KPU Provinsi DIY. akhirnya masukan dari komunitas penyandang disabilitas tidak sia-sia, KPU Provinsi DIY dan KPU Kota Yogyakarta merespon dengan cukup baik dan melakukan afirmasi dengan mengalokasikan dana pengadaan template untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD di Provinsi Yogyakarta dan Kota Yogyakarta.

Menurut Nasrullah dalam wawancaranya dengan SIGAB yang dituliskan dalam buku “Difabel Merebut Bilik Suara”, tidak dipenuhinya template dan sarana prasarana yang akses bagi penyandang disabilitas menjadi hal yang sangat serius dan menciderai demokrasi. Undang-Undang Pemilu memberikan hak pilih

kepada setiap warga negara tidak memandang apakah itu disabilitas atau tidak disabilitas, semua warga negara berhak untuk memilih.⁷

Dalam rangka pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada pemilihan umum tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta melakukan upaya berupa melibatkan penyandang disabilitas dalam pemilihan. Baik pelibatan dalam hal dipilih dan memilih. Pelibatan penyandang disabilitas dalam pemilihan umum merupakan salah satu hak politik yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 13 menyebutkan bahwa “penyandang disabilitas mempunyai hak memilih dan dipilih dalam jabatan public”. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta melibatkan penyandang disabilitas dalam pemilihan.

Dari beberapa kekurangan mengenai pemenuhan hak politik dalam pemilu khususnya hak memilih untuk disabilitas pada pemilu 2014 diatas maka banyak sekali yang seharusnya diperbaiki oleh penyelenggara pemilu. pemilu 2019 yang akan datang semoga semakin aksesibilitas dari pemilu-pemilu yang sebelumnya. Dalam hal ini penyelenggara pemilu Kota Yogyakarta telah memberikan sedikit gambaran terhadap persiapan pemilu 2019 yang akan datang walaupun belum siap hingga 100% tapi setidaknya dari penyelenggara pemilu sudah mengupayakan pemilihan umum yang aksesibilitas. Adapun upaya pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum 2014 dan persiapan dalam pemilihan umum 2019 yang akan datang dapat dibandingkan sebagai berikut:

⁷ M. Syafi'e, Op.Cit., Hlm. 117

**TABEL 1.2 DATA UPAYA PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG
DISABILITAS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 DAN 2019**

No	Upaya Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas	2014	2019
1.	Pelibatan penyandang disabilitas dalam menyusun desain sosialisasi	Ya	Ya
2.	Pelibatan narasumber dalam bimtek relawan demokrasi	Ya	Ya
3.	Melakukan sosialisasi kepada penyandang disabilitas dan Komunitas penyandang disabilitas	Ya	Ya
4.	Simulasi pemungutan suara untuk difabel	Ya	Belum
5.	Penyediaan alat bantu (Template) bagi tuna netra	Ya	Ya
6.	Membuat leaflet yang mendorong terfasilitasinya pemilih disabilitas	Ya	Ya
7.	Memberikan gambaran TPS yang aksesibilitas kepada KPPS	Belum	Ya
8.	Pencatatan DPT untuk Penyandang Disabilitas	Ya	Ya
9.	Melakukan kerjasama dengan komunitas disabilitas untuk melakukan perbaikan dalam hal Pemilu yang ramah disabilitas	Belum	Ya
10.	Penyediaan Aksesibilitas di dalam setiap TPS	Belum	Belum

Sumber: Wawancara Komisioner KPU Kota Yogyakarta, “Arif Munandar”

Dilihat dari tabel diatas maka sudah bisa kita bandingkan bahwasannya pemenuhan hak politik pada pemilihan umum 2014 dan 2019 sudah terpenuhi

walaupun dalam pemenuhannya belum maksimal secara keseluruhan. Tetapi setidaknya upaya pemenuhan hak politik ini sudah dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum. Seperti yang dikatakan Arif Munandar dalam wawancaranya. Sampai saat ini KPU Kota Yogyakarta telah melakukan beberapa persiapan untuk pemenuhan hak politik dalam pemilihan umum 2019⁸. Persiapan yang mereka lakukan hingga saat ini yaitu yang pertama, memberikan gambaran TPS yang aksesibilitas kepada PPS seperti misalnya penaruhan kotak suara yang tidak terlalu tinggi sehingga penyandang disabilitas yang memakai alat bantu kursi roda bisa memasukkan surat suara sendiri ke kotak suara, jalan menuju TPS dibuat tidak berundak walaupun terpaksa jalan berundak tetapi tetap dibuatkan jalan yang bisa dilewati oleh penyandang disabilitas.

Persiapan yang kedua yaitu pencatatan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk penyandang disabilitas, dari KPU sendiri mereka mendatangi satu persatu warga yang mempunyai keluarga penyandang disabilitas dan mencatat penyandang disabilitas sebagai pemilih untuk pemilihan umum 2019 yang akan datang. Persiapan selanjutnya yaitu pelibatan penyandang disabilitas untuk berperan serta aktif dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan meminta masukan dari organisasi disabilitas demi pemaksimalan data pemilih penyandang disabilitas. Dalam sosialisasinya berisikan informasi cara memilih dalam pemilihan umum nanti sehingga sosialisasi ini bisa untuk meningkatkan jumlah pemilih untuk penyandang disabilitas nanti, dan juga bekerja sama dengan pegiat disabilitas membuat alat peraga sosialisasi berupa DCT braille.

⁸ Wawancara dengan Komisioner KPU Kota Yogyakarta Arif Munandar pada tanggal 10 Januari 2019, Jam 10.35 WIB di Kantor KPU Kota Yogyakarta

Selain dari Komisi Pemilihan Umum persiapan untuk pemilihan umum juga dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum walaupun dari Badan Pengawas Pemilihan Umum sendiri hanya sebagai pengawas dari rangkaian persiapannya saja namun disini Badan Pengawas Pemilihan Umum selalu mendampingi Komisi Pemilihan Umum untuk mempersiapkan persiapan pemilu yang ramah untuk penyandang disabilitas, mulai dari pendataan pemilih tetap sampai sosialisasi kepada penyandang disabilitas.⁹

Tidak hanya persiapan sebagai pemilih saja penyandang disabilitas juga mempunyai hak untuk dipilih. Di Kota Yogyakarta sendiri sudah ada dua calon legislatif yang mendaftarkan. Kedua calon legislatif ini bernama Harri feryanto Shut, M. P yang penglihatannya tinggal tiga persen sehingga nyaris buta dan Ahmad Tosirin Anaess Saburi, S.H penyandang *low vision* berasal dari partai Gerindra keduanya akan bertarung di dapil 4 dan 5 Kota Yogyakarta.¹⁰

Penyandang disabilitas sendiri juga sudah mempunyai motivasi untuk memperjuangkan hak politik mereka. Seperti salah satu organisasi SIGAB (Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel) telah menerbitkan satu buku yang berisikan mengenai kontribusi gerakan disabilitas dalam pemilihan umum. Dalam pemilihan umum tahun 2014 menjadi momen untuk SIGAB dalam melakukan sebuah gerakan politik untuk memperjuangkan hak-hak politik disabilitas. Rangkaian kegiatan SIGAB pada pemilihan umum tahun 2014 bukan hanya

⁹ Wawancara dengan Komisioner Kordiv Organisasi dan SDM Bawaslu Kota Yogyakarta Noor Harsya Aryosamodro, pada tanggal 10 Januari 2019, jam 13.20 WIB, di Kantor Bawaslu Kota Yogyakarta.

¹⁰ Jurnal Jogja, *Gerindra Usung Caleg Disabilitas*, 18 Juli 2018, <http://jurnaljogja.com/gerindra-usung-caleg-disabilitas/>, diunduh pada hari Senin, 21 Januari 2019, jam 20.54 WIB

sebagai sarana perjuangan politik disabilitas namun hal ini juga dilakukan untuk menyongsong dan berpartisipasi menggunakan hak suara dalam pemilihan umum, namun juga menjadikan politik sebagai sebuah gerakan perubahan menuju pemerintahan yang inklusif dan berpihak pada penyandang disabilitas.¹¹

Model partisipasi aktif secara politik warga penyandang disabilitas dalam pemilihan umum 2014 yang telah disebutkan dalam tinjauan hak politik ini telah dilakukan di empat daerah (DIY, Makassar, Balikpapan, Situbondo), model partisipasi tersebut menggambarkan bahwasannya penyandang disabilitas sendiri begitu antusias terhadap pemenuhan hak politik. Dan guna dari adanya model partisipasi ini untuk meningkatkan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas khususnya dalam pemilihan umum 2019 yang akan datang bisa lebih baik lagi dalam hal memenuhi hak politik bagi penyandang disabilitas.

Sehingga dengan adanya persiapan-persiapan dan upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas seperti tabel diatas maka setidaknya upaya pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum sudah terpenuhi hak politiknya walaupun ini semua belum terlaksana dengan maksimal dan memenuhi seluruh hak politik bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum, hal ini dikarenakan masih adanya hambatan dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas, hambatan tersebut meliputi:¹²

¹¹ Salim, Ishak Risal Suaib, dkk. 2014, Memahami Pemilihan Umum dan Gerakan Politik Kaum Difabel. SIGAB, Yogyakarta

¹² Wawancara dengan Komisioner Kordiv Organisasi dan SDM Bawaslu Kota Yogyakarta Noor Harsya Aryosamodro, pada tanggal 10 Januari 2019, jam 13.20 WIB, di Kantor Bawaslu Kota Yogyakarta.

1. Hambatan yang disebabkan oleh keadaan wilayah Kota Yogyakarta di tengah gencarnya pembangunan yang menyebabkan berkurangnya ruang publik yang berdampak pada sulitnya menyediakan TPS yang aksesibilitas.
2. Kurangnya pemahaman dari petugas penyelenggara pemilihan umum, masyarakat penyandang disabilitas dan masyarakat umum mengenai hak asasi manusia termasuk didalamnya adalah hak politik yang berlaku sama bagi setiap masyarakat termasuk penyandang disabilitas.
 1. Hambatan dari keluarga yang masih menghalang-halangi anggota keluarganya yang disabilitas untuk didaftar dalam pemilih tetap.

Melihat dari hambatan yang menyebabkan belum terpenuhi hak politik penyandang disabilitas secara maksimal pemenuhan hak politik penyandang disabilitas oleh penyelenggara pemilihan umum dan masyarakat penyandang disabilitas, hal ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk menjadikan pemilihan umum yang akan datang menjadi lebih baik lagi sehingga pemenuhan hak politik penyandang disabilitas bisa terpenuhi secara maksimal.